



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 1805/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

1. PENGGUGAT 1,

NIK : 3211074603610005
Agama : Islam
TTL /Umur : Sumedang, 06-03-1961/ 6Tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Peundeuy Rt.005 Rw.005 Desa Padaasih
Kec. Conggeang Kab. Sumedang
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I.**

2. PENGGUGAT 2,

NIK : 3211181010690014
Agama : Islam
TTL /Umur : Sumedang, 10-10-1969 / Tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Guru
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gang Lengkeng IRT 0RW 0
Kelurahan Kotakaler Kec. Sumedang Utara
Kab. Sumedang
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II.**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2022 Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada : Dudi Ruchendi, S.H., M.H. dan Dicky Turmudzy Kushiary, S.H., M.H. Advokat pada kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Dudi Ruchendi, S.H. & Rekan, Jalan Sederhana-Bunderan Munjul Nomor 40 RT.004 RW.013 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, sebagai **Penggugat;**

melawan

1. **TERGUGAT 1**, lahir di Majalengka 09 Desember 1968, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, beralamat di KABUPATEN MAJALENGKA,
NIK. 3210074912680001. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2022 Tergugat I telah memberikan kuasa kepada : JOHAN WAHYUDI, S.H. ; pekerjaan Advokat / Pp, ngacara pada Kantor Hukum PBH RAHARJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AW-FRM" beralamat di Jalan Siliwangi No. 7 Bpk
Cinadung Rt.01 Rw.01 Desa Karyamukti Kec.
Panyingkiran Kab. Majalengka

Hp.085324055111.Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Cq.

Camat/Kepala Kantor Kecamatan Majalengka

Kabupaten Majalengka,beralamat di ALAMAT PIHAK.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor : 1805/Pdt.G/2022/PA.Mjl dengan segala perubahannya di muka sidang mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Acip Nurhasip (Alm) semasa hidupnya menikah dengan Ibu Onah Binti Uhub (Almh) sekitar bulan April 1938 tetapi pada tahun tersebut belum ada pencatatan nikah di Kantor KUA Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang tersebut. Pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Salta Bin Acip Nurhasip**. Bapak Acip Nurhasip meninggal pada tanggal 2 Maret 1992 dalam usia 70 (tujuh puluh) tahun karena sakit sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/09/IV/92 tertanggal 23 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
2. Bahwa kemudian Bapak **Salta Bin Acip Nurhasip (Alm)** Menikah dengan Ibu Erot Binti Ulsip berdasarkan Surat Pendaftaran Nikah tertanggal 23 Juni 1959 antara Salta Bin A. Nurhasip dengan Erot Binti Ulsip yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Conggeang pada tanggal 21 Maret 2022, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **PENGGUGAT I**. Selain Menikah dengan Ibu Erot Binti Ulsip, Bpk. Salta Bin Acip Nurhasip juga menikah dengan Ibu Sarnasih Binti Alpani berdasarkan petikan buku pendaftaran Nikah No. 874/28/1963 tertanggal 5 September 1963 antara Salta Bin A. Nurhasip dengan Sarnasih Binti Alpani, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **PENGGUGAT II**.
3. Bahwa selain menikah dengan Ibu Onah Binti Uhub (Alm), Bpk. Acip Nurhasip sebagai Pewaris juga menikah dengan Ibu Munah (Alm) sekitar bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 1963 di bawah tangan/keh sihir dan tidak mempunyai anak Bpk. Nurhasip (Alm) meninggal sekitar bulan Oktober 2021;

4. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah ahli waris dari Bpk. Acip Nurhasip (Alm) dari anaknya yang bernama Bpk. Salta Bin Acip Nurhasip berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Smdg tanggal 25 April 2022;
5. Bahwa Bpk. Acip Nurhasip (Alm) semasa hidupnya mempunyai harta pusaka (kekayaan) berupa:

- a. Tanah dan Bangunan rumah dengan Persil No. 36 D.III Kohir C. 1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas \square m2 atas nama **TERGUGAT I** berdasarkan Akta Hibah Nomor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh PPAT/Camat Majalengka pada saat itu dijabat oleh Ade Saepudin, S. Sos (**TERGUGAT II**).

Batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Wiwi, Momon
Sebelah Timur : Solokan
Sebelah Selatan : Tahan Juned
Sebelah Barat : Tanah Kaniah

- b. Tanah sawah di Blok Bebera Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Persil Nomor 03 dengan luas \square 1200 m2 berdasarkan SPPT Nomor 006.0003.0 tetapi tidak diterbitkan SPPT tersebut.

Batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Diding Adang, Dedi
Sebelah Timur : Jalan Umum
Sebelah Selatan : Tanah Dedi
Sebelah Utara : Jalan Umum/Jalan Desa

- c. Tanah/kebun dengan Persil Nomor 012 di Blok Cikluk Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas tanah \square 700 m2 berdasarkan SPPT Nomor 007.0012.0 atas nama Ai Jami, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Selatan : Tanah Iyus
Sebelah Timur : Tanah Eme Sutarma
Sebelah Barat : Tanah Iyus;

6. Bahwa harta Bpk. Acip Nurhasip (Alm) sebagaimana diuraikan dalam dalil posita nomor 5 di atas, pada saat ini dikuasai/dalam penguasaan tanpa hak oleh **TERGUGAT I**, karena **TERGUGAT I** bukanlah ahli waris dari Bpk. Acip Nurhasip (Alm);

7. Bahwa Akta Hibah Nomor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh PPAT/Camat Majalengka pada saat itu dijabat oleh Ade Saepudin, S. Sos (**TERGUGAT II**) sebagaimana diuraikan dalam dalil posita nomor 5 huruf a tidak sah berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Jo. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam.



Pasal 11 ayat (1) berbunyi: *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-*

banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Pasal 213 berbunyi: *“Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya”*;

8. Bahwa **PARA PENGGUGAT** bersama **TERGUGAT I** sudah mencoba bermusyawarah guna membagi harta peninggalan Bapak Acip Nurhasip (Alm) tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 jam 10.00 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa **PARA PENGGUGAT** merasa khawatir kemungkinan **TERGUGAT I** akan menghilangkan dan/atau memindahtangankan harta peninggalan dari Bapak Acip Nurhasip (Alm) dengan jalan dijual, digadaikan, atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Majalengka belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta peninggalan tersebut; dan

10. Bahwa **PARA PENGGUGAT** meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit vorbaar bij voraad).

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan di atas, **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Agama Majalengka melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum **ACIP NURHASIP** adalah: **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2**;
3. Memutuskan harta dalam dalil posita nomor 5 tersebut harus diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT**, yaitu berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan rumah dengan Persil No. 36 D.III Kohir C. 1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas \square m² atas nama **TERGUGAT I** berdasarkan Akta Hibah Nomor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Wiwi, Momon
Sebelah Timur : Solokan
Sebelah Selatan : Tahan Juned
Sebelah Barat : Tanah Kaniah

- b.** Tanah sawah di Blok Bebera Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Persil Nomor 03 dengan luas 1200 m² berdasarkan SPPT Nomor 006.0003.0 tetapi tidak diterbitkan SPPT tersebut.

Batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Diding Adang, Dedi
Sebelah Timur : Jalan Umum
Sebelah Selatan : Tanah Dedi
Sebelah Utara : Jalan Umum/Jalan Desa

- c.** Tanah/kebun dengan Persil Nomor 012 di Blok Cikluk Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas tanah 700 m² berdasarkan SPPT Nomor 007.0012.0 atas nama Ai Jami, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Selatan : Tanah Iyus
Sebelah Timur : Tanah Eme Sutarma
Sebelah Barat : Tanah Iyus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam harta warisan sebagaimana diuraikan dalam dalil posita nomor 5;
5. Menetapkan Akta Hibah Nomor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh PPAT/Camat Majalengka pada saat itu dijabat oleh Ade Saepudin, S. Sos (**TERGUGAT II**) batal demi hukum atau tidak sah dan memerintahkan Akta Hibah tersebut dicabut/dibatalkan;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Bapak Acip Nurhasip (Alm) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menyerahkan harta warisan dari Bapak Acip Nurhasip (Alm) yang selanjutnya dibagi waris diantara **PARA PENGGUGAT** sesuai dengan kadar/bagiannya masing-masing;
8. Menetapkan putusan dalam perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bijvoraad) meskipun terhadap putusan dalam perkara ini dilakukan upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali; dan
9. Menetapkan biaya perkaramenurut hukum.

Subsida:

Atau bilamana Pengadilan Agama Majalengka melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan inibersendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah



hadir masing-masing menghadap kuasanya dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan identitas lengkap dan i Pewaris /Almarhum ACIP NURHASIP dan Onah Binti Uhub (Almh), dimana dan kapan Tanggal lahirnya, nama Binnya siapa dan siapa nama Aliasnya, karena berdasarkan bukti data Kependudukan /KTP Tahun 1987 Nomor : 103/01/111.14/Ks — 400 /1985 nama Suami Ibu Munah (Almh) adalah NURBASIP, Umur 50 Tahun sehingga Perkiraan kelahiran NURBASIP (Alm) /Suami Ibu Munah (Almh) adalah sekitar Tahun 1935. Dengan demikian NURBASIP (Alm) Tidak mungkin bisa menikah pada tahun 1938 (Baru berumur 3 tahun), dan nama isteri pertama NURBASIP (Alm) adalah Ibu Mulyasih (Almh) Warga Cijati-Kabupaten Majalengka (Bukan bernama Ibu Onah (Almh) dan Ibu Munah (Almh) adalah sebagai isteri ke-2 NURBASIP (Alm), dan dari kedua pernikahan tersebut NURBASIP (Alm) tidak mempunyai anak keturunan.

. GugatanPenggugat kurang pihak (Plurium litis consortium);

Bahwa Tergugat I bukan pemilik tanah yang digugat oleh Para penggugat dalam pain 5.b dan pain 5.c Posita Gugatan, sehingga gugatan penggugat kurang Pihak / party Gugatan Karena tidak menarik pemilik Obyek Gugatan pain 5.b dan pain 5.c Posita Gugatan selaku Pihak dalam perkara ini yaitu :

- Pihak pemilik tanah Persil Nomor 03 Luas 1.200 M2 SPPT Nomor: 006.0003.0 yang terletak di Blok Bebera Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.
- AI JAIMI ; Selaku pemilik SPPT Nomor: 007.0012.0 Persil Nomor 012 Luas 700 M2 yang terletak di Blok Cikluk Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

sehingga gugatan penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium), sebagaimana dimaksud dalam :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum yang menghibahkan kepada Tergugat I"

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT :

Bahwa dalil Para penggugat pada poin 1 posita gugatan yang menyatakan "Bahwa Bapak ACIP NURHASIP (Alm) semasa hidupnya menikah dengan Ibu Onah (Almh) sekitar bulan April 1938, tetapi pada tahun tersebut belum ada pencatatan nikah di Kantor KUA Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang tersebut". Hal ini membuktikan bahwa Pernikahan ACIP NURHASIP (Alm) dengan Ibu Onah Binti Uhub (Almh) adalah merupakan pernikahan siri/ tidak mempunyai Akta Nikah sehingga secara Yuridis formil Pengadilan agama Majalengka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugat waris dari Para Penggugat cq ahli waris SALTA Bin ACIP NURHASIP (Alm) karena SALTA Bin ACIP NURHASIP (Alm) sebagaimana diakui oleh Para Penggugat sendiri adalah sebagai anak hasil perkawinan siri ACIP NURHASIP (Alm) dengan Ibu Onah Binti Uhub (Almh). sebagaimana yang diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam*:

- Pasal 99 *Kompilasi Hukum Islam*: Anak yang sah adalah :
 - a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
- Pasal 100 *Kompilasi Hukum Islam*:: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- *Bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan Gugatan waris dan i Pewaris yang diduga menikah sin pada tahun 1938 (Masa Pemerintahan Hindia Belanda) karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri".* sehingga gugatan penggugat tidak lengkap / kurang pihak (Plurium litis consortium),
- 4. Bahwa Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan Kadaluarsa karena tidak memenuhi syarat Pasal 185 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dimana Gugatan waris tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa lebih dari 30 tahun ditempati Tergugat 1. sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975, yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Para Penggugat Terhading Yang telah selama 30 tahun lebih menaburkan tanah tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli 'waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)".
sebagaimana dimaksud dalam:

"Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 Ki/Pdt/1984 menyatakan judex fact! salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"

II. DALAM POKOK PERKARA :

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dalam surat jawaban ini. dan dalil-dalil yang termuat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap juga sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Posita gugatan Para penggugat poin 1 karena berdasarkan bukti KTP nama Suami Ibu Munah (Almh) adalah NURBASIP (Perkiraan kelahiran NURBASIP (Alm) adalah sekitar Tahun 1935). dan tidak benar nama isteri pertama NURBASIP (Alm) bernama Ibu Onah (Almh), yang benar adalah Ibu Mulyasih (Almh) warga Kelurahan Cijati Kabupaten Majalengka dan Ibu Munah (Almh) sebagai isteri ke-2.
7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Posita gugatan Para penggugat poin 2, karena :
 - a. Bahwa semasa hidupnya NURBASIP (Alm) dengan isteri pertama yang bernama Ibu Mulyasih (Almh) tidak pernah mengaku mempunyai anak keturunan yang bernama SALTA (Alm) bahkan semasa NURBASIP (Alm) masih hidup, SALTA (Alm) dan para Penggugat tidak pernah satu kali pun datang menemui NURBASIP (Alm);
 - b. Bahwa Tidak ada dasar akta jual-beli kepemilikan tanah secara formal atas nama ACIP NURHASIP (Alm) diatas tanah dan Bangunan yang ditempati Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

poin 3.a karena Tanah dan bangunan rumah dengan persil No. 36 D.III

Kohir C.1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka adalah merupakan harta ibu Munah (Almh) dan dari peninggalan orang tua ibu munah, sehingga bukan merupakan harta bersama dengan suaminya NURBASIP (Alm). Dan Tergugat I sudah sah menempati Tanah berikut rumah tersebut sekak kecil dengan Ibu Munah (Almh) tanpa ada keberatan atau gangguan dari SALTA (Alm) dan Para Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Posita gugatan Para Penggugat karena Tergugat I dan ibu Munah (Almh) bukan Pemilik tanah Persil Nomor 03 Luas 1.200 M2 SPPT Nomor: 006.0003.0 yang terletak di Blok Bebera Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, sehingga dalil Posita Gugatan Para penggugat ilusoir tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 3.c karena Tergugat I dan ibu Munah (Almh) bukan Pemilik tanah yang tercantum dalam SPPT Nomor: 007.0012.0 atas nama AI JAIMI Persil Nomor 012 Luas 700 M2 yang terletak di Blok Cikluk Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, sehingga dalil Posita Gugatan Para penggugat ilusoir tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

11. Bahwa tanah berikut bangunan rumah persil No. 36 D.111 Kohir C.1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang sekarang berdasarkan akta hibah tercatat atas nama AYIMANAH adalah sudah sah secara hukum, karena tanah dan bangunan rumah tersebut ADALAH HARTA BAVVAAN Ibu Munah (Almh) yang sudah DITEMPATI dan dikuasai oleh Ibu Munah (Almh) sejak sekitar tahun 1950 an, sehingga kepemilikannya patut dinyatakan sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUHPerdara yaitu :

"Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun. memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya".

12. Bahwa oleh karena Pihak Ketiga selaku Pemilik tanah pada posita gugatan poin 3.b dan 3.c tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka Gugatan waris dari parapenggugat tidak memiliki Landasan yuridis yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melanjutkan perkara MAR dalam penyitaan maupun dalam eksekusi
putusan pengadilan berdasarkan Putusan MAR! nomor 476 K/Sip/1974 Tanggal

14 Nopember 1974;

"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Pengadilan Agama Majalengka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan waris dari Para penggugat dikarenakan Para Penggugat cq ahli waris SALTA Bin ACIP NURHASIP (Alm) tidak memiliki dasar Hukum Akta Nikah dari ACIP NURHASIP (Alm)/ Pewaris.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkeverklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat, kecuali yang dinyatakan secara jelas dan nyata kebenarannya oleh Penggugat.

I. Tentang Gugatan Obscuur Libel

TERGUGAT I dalam jawabannya poin I Dalam Eksepsi angka 1 menyatakan □ bahwa Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan identitas lengkap dari Pewaris/Alm. Acip Nurhasip dan Onah Binti Uhub (Almh), dan seterusnya.....□.

Untuk menjawab dan membantah dalil TERGUGAT I tersebut, dapat PARA PENGGUGAT sampaikan sebagai berikut :

Mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi Keenam, Cetakan I, 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, hlm. 42) menyatakan: "maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disebut *obscuur libel*/Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Terugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut."

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Masih menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Kedudukan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), hlm. 194, menyatakan: "*Suatu gugatan dinyatakan obscuur libel apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan; objek yang disengketakan tidak jelas, terkait dengan penyebutan letak lokasi, batas ukuran, luas dan objek sengketa tidak ditemukan; penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri; posita dan petitum saling bertentangan; dan petitum tidak terinci*".

Dari pendapat M. Yahya Harahap tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi apabila suatu gugatan dapat dikatakan tidak jelas/*obscuur libel*, yaitu:

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.

Dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT dalam gugatan serta perubahan gugatan sudah sangat jelas menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan dalam Posita angka 1,2,3, dan 4.

2. Objek yang disengketakan tidak jelas, terkait dengan penyebutan lokasi, batas ukuran luas dan objek sengketa tidak ditemukan.

Dalam perkara *a quo*, objek yang disengketakan sudah sangat jelas dijelaskan dalam Posita angka 5 Perubahan gugatan/angka 3 Gugatan Penggugat.

3. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Dalam perkara *a quo*, tidak ada penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam perkara *a quo*, gugatan dilakukan atas objek sengketa dan pihak serta dalam wilayah hukum yang sama.

4. Posita dan petitum saling bertentangan.

Dalam perkara *a quo*, posita dan petitum saling mendukung, tidak saling bertentangan.



5. **Petition tidak terinci**
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam perkara *a quo*, petitum sudah sangat jelas dan terinci dengan baik.
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, kakek PARA PENGGUGAT/Pewaris bernama Acip Nurhasip (Alm) yang merupakan ayah dari Salta Bin Acip Nurhasip bukanlah NURBASIP sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT I. hal tersebut sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen yang PARA PENGGUGAT miliki, yang telah dijadikan sebagai bukti surat dalam Penetapan Ahli Waris Nomor: 86/Pdt.P/2022/PA.Smdg tanggal 25 April 2022 yaitu:

1. Surat Pendaftaran Nikah tertanggal 23 Juni 1959 antara Salta Bin Acip Nurhasip dengan Erot Binti Ulsip, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Conggeang pada tanggal 21 Maret 2022. Di dalam dokumen tersebut ditulis dengan jelas bahwa ayah dari Salta yang merupakan ayah dari PARA PENGGUGAT adalah Acip Nurhasip.
2. Petikan buku pendaftaran Nikah No. 874/28/1963 tertanggal 5 September 1963 antara Salta Bin Acip Nurhasip dengan Sarnasih Binti Alpani, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Conggeang pada tanggal 21 Maret 2022. Di dalam dokumen tersebut ditulis dengan jelas bahwa ayah dari Salta yang merupakan kakek dari PARA PENGGUGAT adalah Acip Nurhasip.
3. Surat Kematian No. 474.3/15/Des/2006/2022 tertanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanasem Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang atas nama Salta Bin Acip Nurhasip. Di dalam dokumen tersebut ditulis dengan jelas bahwa ayah dari Salta yang merupakan ayah dari PARA PENGGUGAT adalah Acip Nurhasip.
4. Surat Kematian No. 474.3/09/IV/92 tertanggal 23 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atas nama Acip Nurhasip. Di dalam dokumen tersebut ditulis dengan jelas bahwa nama Pewaris yang merupakan Kakek dari PARA PENGGUGAT adalah Acip Nurhasip.

Bahwa Acip Nurhasip (Alm)/Pewaris menurut pengetahuan PARA PENGGUGAT, betul pernah menikah dengan ibu Mulyasih (Almh) tetapi tidak dikaruniai anak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara NURBASIP sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT I adalah orang yang sama dengan yang bernama Acip Nurhasip/Pewaris.

Bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/09/IV/92 tertanggal 23 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atas nama Acip Nurhasip, Pewaris meninggal pada tahun 1992 tersebut dalam usia 70 tahun karena sakit. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila pernikahan antara Acip Nurhasip dengan Onah Binti Uhub dilakukan pada tahun 1938, usia Acip



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nurhasip adalah selanjutnya 16 tahun, bukanlah 3 tahun sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT. Bahwa apabila Pewaris lahir pada tahun 1935 sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT I, maka pada tahun 1992 Pewaris meninggal dalam usia 57 tahun, bertentangan dengan Surat Kematian No. 474.3/09/IV/92 tertanggal 23 April 1992 yang menyatakan bahwa Pewaris meninggal dalam usia 70 tahun.

Bahwa pencatatan perkawinan/pernikahan di Negara Indonesia baru dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku. Namun, baru pada 26 Oktober 1954 undang-undang tersebut berlaku secara menyeluruh di Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang No. 32 tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura.

Lantas timbul pertanyaan bagaimanakah dengan perkawinan antara Pewaris/Acip Nurhasip (Alm) dengan Ibu Onah Binti Uhub (Almh) yang dilakukan pada tahun 1938 (masa pemerintahan Hindia Belanda), apakah dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah? Jawabannya adalah bahwa pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, perkawinan yang dilakukan oleh Umat Islam tunduk pada Sistem Hukum Perkawinan Islam yang berlandaskan pada (1) Compendium Freijer (masa VOC tahun 1750-1765); (2) Hukum Islam (masa Deandels tahun 1800-1811); (3) Hukum Islam (masa T. S. Raffles tahun 1811-1816); (4) RR/Stbl. 1885 No 2, (5) IR/Stbl. 1925 No. 416; Stbl. 1929 No. 221 yang tidak ada mewajibkan/memerintahkan sama sekali untuk mencatatkan perkawinan/pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pewaris/Acip Nurhasip (Alm) dengan Onah Binti Uhub (Almh) adalah sah berdasarkan pada hukum yang berlaku saat itu.

Dalil ini sejalan dengan pendapat Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 11 yang menyatakan: *"Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat"*.

Dalil PARA PENGGUGAT tersebut juga dikuatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang melalui Surat Keterangan Nomor: B-220/Kua.10.11.07/PW.00.1/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Conggeang Endang Darsono, yang pada intinya menyatakan bahwa Register Akta Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang adalah tahun 1943 dan seterusnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa justru dalil TERGUGAT I dalam Eksepsi angka 1 halaman 2 seharusnya ditujukan kepada TERGUGAT I sendiri yang menguasai harta peninggalan Pewaris/Acip Nurhasip (Alm) tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak/sewara tidak sah karena TERGUGAT I bukan merupakan ahli waris dari Pewaris karena pernikahan Pewaris dengan Munah (Almh) tidak dikaruniai keturunan serta dilakukan dengan tanpa dicatatkan padahal hukum telah memerintahkannya.

Bahwa TERGUGAT I juga mungkin lupa pada tahun 1992 dan sekitar tahun 2010 TERGUGAT I pernah menghubungi PARA PENGGUGAT untuk menguruskan mengenai harta warisan Pewaris namun tidak terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK. Artinya, pada saat itu TERGUGAT I mengakui bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Pewaris.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan atau menolak dalil-dalil dari TERGUGAT I dalam jawaban TERGUGAT I poin I dalam Eksepsi angka 1 halaman 1-2 tersebut.

II. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

TERGUGAT I dalam jawabannya poin I Dalam Eksepsi angka 2 menyatakan: □ bahwa TERGUGAT I bukan pemilik tanah yang digugat oleh Para Penggugat, dan seterusnya□.

Untuk menjawab dan membantah dalil TERGUGAT I tersebut, dapat PARA PENGGUGAT sampaikan sebagai berikut :

Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pihak yang merasakan siapa-siapa saja yang telah merugikan PARA PENGGUGAT dengan melakukan atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan, oleh karena itu yang berhak dan berwenang menentukan siapa-siapa saja yang menjadi subjek dalam Gugatan adalah PARA PENGGUGAT.

Bahwa harta pusaka Pewaris/Acip Nurhasip sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan nomor 3 atau perubahan gugatan nomor 5, menurut pengetahuan PARA PENGGUGAT saat ini sedang dikuasai oleh TERGUGAT I, sehingga PARA PENGGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT I, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sudah tepat.

Di dalam agenda Mediasi yang lalu, TERGUGAT I juga telah mengakui bahwa objek sengketa yang diuraikan dalam gugatan adalah benar dalam penguasaannya, tetapi TERGUGAT I menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta karuhun (peninggalan dari orang tua ibu Munah).

TERGUGAT I juga mungkin lupa bahwa pada tahun 1992 dan sekitar tahun 2010, setelah Pewaris meninggal dunia, TERGUGAT I pernah berhubungan dengan PARA PENGGUGAT untuk menguruskan mengenai harta warisan Pewaris tetapi tidak



terjadi kesepakatan antara PARA PIHAK. Artinya pada saat itu TERGUGAT I mengakui bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris.

Dalil PARA PENGGUGAT tersebut berdasarkan pada Yurisprudensi dan Doktrin-doktrin berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
- b. Putusan MARI Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
- c. Putusan MARI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugatnya;
- d. Putusan MARI Nomor 811 K/Pdt/2011 tanggal 15 September 2011 yang menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya: "...menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja sebagai subyek yang akan digugatnya hal ini sejalan dengan yurisprudensi MARI hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";
- e. Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oerip Kartawinata, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Cetakan VIII, 1997, CV. Mandar Maju, Hlm. 3) menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, namun gugatan yang diajukan harus dilakukan kepada orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, sehingga tidak terjadi error in persona; dan
- f. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Keenam, Cetakan I, 2002, Penerbit Liberty Yogyakarta, hlm. 48-49) menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan (tuntutan hak) selama ia mempunyai kepentingan hukum sebagaimana asas point d'interest, point d'action.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quountuk mengesampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan dalil TERGUGAT I tersebut.

III. Tentang Kewenangan Absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERGUGAT I dalam jawabannya pada 10 April 2022 Eksepsi angka 3 menyatakan bahwa

dalil Para Penggugat pada poin 1, yaitu gugatan yang menyatakan dan seterusnya

.....
Untuk menjawab dan membantah dalil TERGUGAT I tersebut, dapat PARA PENGGUGAT sampaikan sebagai berikut:

Bahwa di dalam perubahan ketiga UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2) menyatakan: *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. Selanjutnya dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 serta diubah oleh UU Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 49 menyatakan:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- (a) perkawinan;
- (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- (c) wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam perkara *a quo*, gugatan adalah mengenai sengketa waris, PARA PIHAK dalam gugatan juga merupakan orang-orang yang beragama Islam, serta PARA TERGUGAT dan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Majalengka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* sudah tepat dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka.

Sedangkan dalil Tergugat I mengenai Kewenangan absolut justru menyatakan dalam dalilnya bahwa PARA TERGUGAT bukanlah ahli waris yang sah. Alasan tersebut tidak tepat apabila dimasukkan dalam kewenangan Absolut Pengadilan. Padahal dalam gugatan maupun perubahan gugatan sudah diuraikan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Bpk. Acip Nurhasip (Alm) dari anaknya yang bernama Bpk. Salta Bin Acip Nurhasip berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Smdg tanggal 25 April 2022.



Berdasarkan uraian PARA PENGGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT menghimpun kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan serta menolak dalil TERGUGAT I tersebut.

IV. Tentang Gugatan Kadaluarsa

TERGUGAT I dalam jawabannya poin I Dalam Eksepsi angka 3 menyatakan:

□Bahwa gugatan Para Penggugat patut dinyatakan Kadaluarsa karena tidak memenuhi syarat Pasal 185 dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, dan seterusnya.....□.

Untuk menjawab dan membantah dalil TERGUGAT I tersebut, dapat PARA PENGGUGAT sampaikan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, justru yang berhak mewarisi harta benda Pewaris adalah PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris pengganti dari Ayah PARA PENGGUGAT yaitu Salta Bin Acip Nurhasip berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Smdg tanggal 25 April 2022.. Sedangkan TERGUGAT I bukanlah merupakan ahli waris dari Pewaris.

Bahwa Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam merupakan Ketentuan Penutup bukanlah Pasal yang menjadi dasar kadaluarsa dalam hukum waris Islam, Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: □*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*□. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil TERGUGAT I terlalu mengada-ada.

Bahwa Pasal 185 dan Pasal 229 bukanlah ketentuan mengenai kadaluarsa gugatan waris, sehingga dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I telah salah mengambil alas hukum bagi dalilnya tersebut. Oleh karena itu, dalil dalam jawaban TERGUGAT I tersebut mengada-ada, sehingga haruslah dikesampingkan atau ditolak.

Bahwa di dalam hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Alquran, hadits maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mengenal kadaluarsa ketika seseorang akan menggugat hak warisnya, terbukti dengan tidak adanya 1 Pasal pun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebutkan ketentuan kadaluarsa. Putusan PENGUGAT tersebut sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No.70 K/Sip/1959, tanggal 7 Maret 1959.
Kaidah Hukum: Asas Kadaluarsa tidak dapat diberlakukan karena selama penguasaannya terdapat teguran agar tanah sengketa diserahkan kembali kepada ahli waris Pemilik tanah sengketa, sehingga dalam keadaan ini, kadaluarsa sudah tertahan (gestuit).
 - b. Putusan Mahkamah Agung No. 6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960
Kaidah Hukum: Gugatan terhadap Harta Warisan yang dikuasai oleh Pihak lain, tidak tunduk pada asas “Kadaluarsa” atau “Verjaring”.
 - c. Putusan Mahkamah Agung No. 979 K/Sip/1971, tanggal 31 Oktober 1971.
Kaidah Hukum: Didalam Hukum adat tidak dikenal lembaga verjaring (kadaluarsa) walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik didalam Hukum Adat (invloed van tijdsverloop), sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan.
 - d. Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Sip/1971, tanggal 22 Desember 1971
Kaidah Hukum: Meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi oleh karena Hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum “Kadaluarsa” maka gugatan Penggugat tersebut, masih dapat diterima diperiksa dan diputus oleh Pengadilan.
 - e. Putusan Mahkamah Agung No. 932 K/Sip/1971, tanggal 12 Januari 1972.
Kaidah Hukum: hak para Penggugat untuk menuntut pembagian Harta Warisan dari almarhum orang tuanya, menurut hukum adat, tidak lenyap tau tidak hilang haknya, karena alasan kadaluarsa.
 - f. Putusan Mahkamah Agung No. 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972.
Kaidah Hukum: Hakim tidak dapat menggunakan lembaga kadaluarsa secara jabatannya (ambtshalve).
 - g. Putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Sip/1973, tanggal 19 Desember 1973.
Kaidah Hukum: Dalam sistem Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja, maka Hak Milik atas tanah tidak menjadi hapus.
 - h. Putusan Mahkamah Agung No. 7 K/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975
Kaidah Hukum: Tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan Harta Warisan.
 - i. Mahkamah Agung No.157 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975.
Kaidah Hukum: Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, menurut Hukum Adat tidak terkena kadaluarsa.
- Bahwa TERGUGAT I yang mendasarkan dalilnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 merupakan dalil yang tidak tepat diterapkan dalam perkara a quokarena dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya kadaluarsa. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.312 K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999. Kaidah Hukum dalam putusan tersebut adalah: Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verjarung atau kadaluwarsa yang diatur di dalam Pasal 835 jo. 1967 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap orang Bumiputera, khususnya Bumiputera yang memeluk Agama Islam, karena dalam “Hukum Waris Islam” tidak dianut “Asas Kadaluwarsa” dalam gugatan terhadap Harta Warisan, yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 merupakan kaidah hukum tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).

Berdasarkan uraian PARA PENGGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quountuk* mengesampingkan dan/atau tidak mempertimbangkan serta menolak dalil TERGUGAT I tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah PARA PENGGUGAT uraikan dalam tanggapan PARA PENGGUGAT dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I, kecuali yang secara nyata dan jelas diakui dan dibenarkan oleh PARA PENGGUGAT.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana telah PARA PENGGUGAT sampaikan dalam Gugatan dan Perubahan Gugatan.
4. Bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT I dalam Pokok Perkara nomor 6 dan 7, PENGGUGAT tanggapi sebagai berikut
 - a. Bahwa Salta Bin Acip Nurhasip (Aim) yang mempunyai anak yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, bukanlah anak dan i Mulyasih sebagaimana didalilkan TERGUGAT I. Salta Bin Acip Nurhasip adalah anak dan i Acip Nurhasip (Alm) dengan Onah Binti Uhub (Almh) yang menikah sekitar bulan April 1938, pernikahan tersebut belum dicatatkan sebagaimana diuraikan dalam dalil Eksepsi PARA PENGGUGAT. Kemudian Pada tanggal 23 Juni 1959 Salta Bin Acip Nurhasip (Alm) menikah dengan Erot Binti Ulsip sebagaimana dicatat dalam Buku Pencatatan Nikah Nomor 506 tanggal 23 Juni 1978. Pernikahan tersebut menghasilkan 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 06 Maret 1961 yang diberi nama JUJU JUARIAH BINT1 SALTA (PENGGUGAT I). Kemudian Salta Bin Acip Nurhasip (Alm) juga menikah dengan Samasih Binti Alpani pada tanggal 05 September 1963 sebagaimana tercatat dalam petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 874/28/1963. Pernikahan tersebut dikarurda 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1969.



b. Bahwa Salta Bin Acip Nurhasip (Alm) meninggal dunia karena sakit pada hari

Senin tanggal 17 Agustus 1987 dalam

putusan mahkamahagung.go.id
RW.02 Desa Babakan Asem. Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 474.3/15/Des/2006/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Artinya, Salta Bin Acip Nurhasip lebih dulu meninggal daripada ayahnya (Pewaris/Acip Nurhasip) yang meninggal tahun 1992. Tidak benar dalil TERGUGAT I yang menyatakan bahwa Salta Bin Acip Nurhasip tidak pernah menemui Bapaknya, terbukti dengan 2 kali pernikahan Salta Bin Acip Nurhasip, ayahnya (Acip Nurhasip) selalu menghadirinya.

. Bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT I dalam Pokok Perkara nomor S, 9, 10, 11 dan 12, PENGGUGAT tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa Tanah dan Bangunan rumah dengan Persil No. 36 Dili Kohir C. 1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan

luas \pm 514 m² atas nama TERGUGAT I berdasarkan Akta Hibah Nomor 485/2010

tanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh PPAT/Camat Majalengka pada saat itu dijabat oleh Ade Saepudin, S. Sos (TERGUGAT II), sepengetahuan PARA

PENGUGAT berdasarkan saksi yang memberikan keterangan kepada PARA PENGUGAT, tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1961 oleh Acip Nurhasip (Alm) yang melakukan pembayaran melalui saksi, kemudian tanah tersebut dibangun rumah untuk membina rumah tangga bersama Ibu Munah (Almh). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bawaan Acip Nurhasip (Alm), atau setidaknya merupakan harta bersama antara Acip Nurhasip (Alm) dengan Ibu Maimanah (Almh). Oleh karena itu Akta Hibah atas tanah dan bangunan tersebut tidak sah berdasarkan Pam! 210 dan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam karena lebih dari 1/3 bagian serta dilakukan tanpa persetujuan Ahli Waris (PARA PENGUGAT).

Dalil PARA PENGUGAT tersebut sesuai dengan pendapat Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan B* (Cet. Keenam, Refika Aditama, Bandung: 2019) htm. 125 yang menyatakan bahwa: "Meskipun pada dasarnya hibah itu tidak dibatasi jumlahnya, akan tetapi secara tersirat terdapat pembatasan hibah yaitu bahwa hibah tidak boleh berisi pencabutan hak ahli waris, apabila demikian maka hibah batal demi hukum."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Tanah dan Bangunan rumah

dengan Persil No. 36 D.III Kohir C. 1517 adalah atas nama Uka Sukari, berbeda dengan yang terdapat di Akta Hibah Nornor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 Persil No. 36 D.III Kohir C. 1517 tersebut adalah atas nama Munah. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi PARA PENGGUGAT?

c. Bahwa tanah sawah di Blok Bebera Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Persil Nomor 03 dengan luas ± 1200 m2 berdasarkan SPPT Nomor 006.0003.0 menurut pengetahuan PARA PENGGUGAT berdasarkan keterangan saksi, dibeli sekita tahun 1961 oleh Acip Nurhasip (Alm) sebelum menikah dengan Ibu Munah (Almh), yang dilakukan pembayarannya melalui saksi, namun tanah tersebut belum dilakukan balik nama kepada Pewaris, sehingga SPPT masih atas nama orang lain. Tetapi berdasarkan keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka, SPPT atas tanah tersebut sudah beberapa tahun tidak diterbitkan karensudah lama tidak dibayar pajaknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Acip Nurhasip (Alm).

d. Bahwa tanah kebun dengan Persil Nomor 012 di Blok Cikluk Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas tanah ± 700 m2 berdasarkan SPPT Nomor 007.0012.0 atas nama Ai Jami dibeli sekita tahun 1961 oleh Acip Nurhasip (Alm) sebelum menikah dengan Ibu Munah (Almh), yang dilakukan pembayarannya melalui saksi, namun tanah tersebut belum dilakukan balik nama kepada Pewaris, sehingga SPPT masih atas narna Ai Jami.

e. Bahwa TERGUGAT I lagi-lagi lupa kalau PARA PIHAK adalah umat Islam yang wajib tunduk patuh Hukum Islam yang dikodifikasi melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak tepat mendasarkan dalilnya kepada ketentuan dalam KUH Perdata.

- . Bahwa berdasarkan Pasal 132b HIR TERGUGAT I wajib mengajukan gugatan balasan (rekonvensi) bersama-sama jawabannya apabila melakukan Eksepsi dan keberatan dalam pokok perkara. Sedangkan dalam perkara *a quo*, TERGUGAT I tidak melakukan gugatan balasan (rekonvensi) sehingga seluruh jawaban TERGUGAT I tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak.
- . Bahwa dengan tegas PARA PENGGUGAT menyatakau, meskipun TERGUGAT I berbicara ke Barat dan ke Timur, hanyalah akal-akalan dari TERGUGAT I, sehingga seluruh jawaban TERGUGAT I haruslah dikesampingkan atau ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka Kelas I yang memeriksa dan

mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT I dalam jawabannya.

DALAM POKOK PERKARA Primail :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum

ACIP NURHASTP adalah:

JUJU JUARIAII BINTI SALTA (Alm) dan TARYAT SUDRAJAT S.Pd BIN SALTA (Alm);

3. Memutuskan harta dalam dalil posita nomor 5 perubahan gugatan harus diserahkan kepada PARA PENGUGAT, yaitu bempa:

a. Tanah dan Bangunan rumah dengan Persil No. 36 D.III Kohir C. 1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas ± 514 m² atas nama TERGUGAT I berdasarkan Akta Hibah Nomor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh PPA_T/Camat Majalengka pada saat itu dijabat oleh Ade Saepudin, S. Sos (TERGUGAT II).

Batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Wiwi, Moirion

Sebelah Timur : Solokan

Sebelah Selatan : Tahan Juned

Sebelah Barat : Tanah Kaniah

b. Tanah sawah di Blok Bebera Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupa ten Majalengka, Persil Nomor 03 dengan luas ± 1200 m² berdasarkan SPPT Nomor 006.0003.0 tetapi tidak diterbitkan SPPT tersebut.

Batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Diding Adang, Dedi

Sebelah Timur : Jalan Umum

Sebelah Selatan : Tanah Dedi

Sebelah Utara : Jalan Umum/Jalan Desa

c. Tanah/kebun dengan Persil Nomor 012 di Blok Cikluk Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas tanah ± 700 m² berdasarkan SPPT Nomor 007.0012.0 atas nama Ai Jami, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Solokan

Sebelah Selatan : Tanah Iyus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum Tanah Etno Sularma
Sebelum Para Penggugat Tanah Iyus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam harta warisan sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 5 perubahan gugatan;
5. Menetapkan Akta Hibah Nomor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang diterbitkan oleh PPAT/Camat Majalengka pada saat itu dijabat oleh Ade Saepudin, S Sos (TERGUGAT II) batal demi hukum atau tidak sah dan memerintahkan Akta Hibah tersebut dicabut/dibatalkan;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dan Bapak Acip Nurhasip (Alm) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan harta warisan dan i Bapak Acip Nurhasip (Alm) yang selanjutnya dibagi waris diantara PARA PENGGUGAT sesuai dengan kadar/bagiannya masing-masing;
8. Menetapkan putusan daiam perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bijvoratld*) meskipun terhadap putusan dalam perkara ini dilakukan upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali; dan
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Subsidair:

Atau bilamana Pengadilan Agama Majalengka melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat kecuali hal-hal yang sesuai dan membenarkan jawaban Tergugat I tanggal 08 Juli 2022;

1. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Para Penggugat Obscuur Libel/tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan siapa **ACIP NURHASIP (Alm)** dan NURBASIP, dan nama isteri pertama NURBASIP (Alm) adalah Ibu Mulyasih (Almh) VVarga Cijati - Kabupaten Majalengka (Bukan bernama **Ibu Onah (Almh)** dan Ibu Munah (Almh) adalah sebagai isten ke-2 dan i NURBASIP (Alm).

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium);

Bahwa Tergugat I bukan pemilik tanah yang digugat oleh Para penggugat dalam pain 5.b dan poin 5.c Posita Gugatan, sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan



3. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT :

- Bahwa dalil Para penggugat perihal Pernikahan ACIP NURHASIP (Alm) dengan Ibu Onah, BintiUhub (Almh) adalah merupakan pernikahan siri/ tidak mempunyai Akta Nikah sehingga Pengadilan Agama Majalengka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugat waris dan i Para Penggugat cq ahli waris SALTA (Alm), karena SALTA (Alm) adalah anak yang dilahirkan dan hasil perkw,vinan sin i antara ACIP NURHASIP (Alrn) dengan Ibu Onah Binti Uhub (Almh) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 100 *Kompilasi Hukum Islam*:

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Bahwa hubungan kewarisan SALTA, (Alm) dengan ACIP NURHASIP (Alm) harus dibuktikan terlebih dahulu dengan tes DNA (Bukti Kebenaran Materiil) dan kewenangan pemeriksaan tes DNA tersebut merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri cq Kepolisian RI. Sebagaimana isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI/2010:

*"Anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahbiologinya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan berdasarkan &nu pen getahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk membuktikan asai-usul dan orang tua si anak yang lahir diluar pekawinan maka dilaksanakan **tes DNA**".*

- Bahwa Gugatan Waris dan i para Penggugat yang dalam Petitum Point 5 menuntut perihal pembatalan Akta Hibah Nomor: 485/2010 tertanggal 30 Desember 2010 atas nama: AYI MANAH bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majalengka, karena Gugatan Waris tersebut dilakukan bukan oleh para ahli Waris pemberi Hibah atau dilakukan oleh orang lain diluar ahli Waris pemberi Hibah sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan Mengadilinya.

4. BahwaPetitum Poin 5 Gugatan Waris tentang Pembatalan Akta Hibah Nomor: 485/2010 tertanggal 30 Desember 2010 atas nama: AYI MANAH dari Para Penggugat baik secara perdata maupun secara pidana patut dinyatakan Kadaluarsa (*rechtsverwerking*) karena tidak



Direktorat Putusan Pidana dalam Akta Hilah oleh Tergugat I, sebagaimana

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 167 KUHPerdara : segala tuntutan Hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 Tahun.dst' dan **Pasal 78 KUHP** yang berbunyi:

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Pasal 266 KUHP:

- (I) Barangsiapa men yuruh menempatkan keterangan palsu kedalarn sesuatu aide authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan men ggurakan atau men yuruh orang lain menggunakan akta itu seoleh-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalarn mempergunakannya itu ciapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara **selama-lamanya tujuh tahun**.

Bahwa pemalsuan Akta diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluarsa sesudah 12 (dua belas) tahun.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dalam surat jawaban dan Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil poin 1 Posita gugatan Parapenggugat. Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan hagnya surga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TergugatI menolak dengan tegas dalil Replik Posita gugatan Para penggugat perihal **Tanah dan bangunan rumah dengan persil No. 36 D.III Kohir C.1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati** Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta bawaan ibu Munah (Almh) asal dari peninggalan orang tua ibu munah, sehingga bukan merupakan harta bersama dengan suaminya NURBASIP (Alm).
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Replik Posita gugatan Para penggugat Perihal tanah Persil Nomor 03 Luas 1.200 M2 SPPT Nomor: 006.0003.0 yang terletak di Blok Bebera Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka karena tanah tersebut bukan milik Tergugat I.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat perihal tanah yang tercantum dalam SPPT Nomor: 007.0012.0 atas nama AI JAIMI Persil Nomor 012 Luas 700 M2 yang terletak di Blok Cikluk Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, karena tanah tersebut bukan milik Tergugat I.
7. Bahwa ParaPenggugat patut diduga telah membuat Pengaduan Palsu atau Keterangan palsu perihal Surat Keterangan waris dan perihal Silsilah tanah dan bangunan rumah yang dijadikan Obyek dalam Gugatan waris Nomor: 1805 /Pdt.G/2022/PA.MJL Karena Para Penggugat Tidak punya bukti-bukti Akta jual-beli kepemilikan tanah secara formal atas nama **ACIP NURHASIP (Alm) atas** tanah dan Bangunan yang ditempati Tergugat I;
8. Bahwa tanahberikut bangunan rumah **persil No. 36 D.III Kohir C.1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majaleneika Kabupaten Majalengka** yang sekarang berdasarkar, akta hibana tercatat atas nama AYIMANAH adalah sudah sah secara hukum, karena tanah dan bangunan ruman tersebut ADALAH HARTA BAWAAN Ibu Munah (Almh) yang sudah DITEMPATI dan dikuasai oleh Ibu Munah (Almh) sejak kecil, sehingga kepemilikannya patut dinyatakan sah secara hukum.
9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para penggugat patut diduga sebagai Pengaduan Palsu atau Keterangan palsu perihal Surat Keterangan waris dan perihal Silsilah tanah dan bangunan rumah yang dijadikan Obyek dalam Gugatan waris sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Pengadilan Agama Majalengka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan waris dari Para penggugat dikarenakan Para Penggugat cd ahli waris SALTA (Aim) tidak memiliki dasar Hukum Akta Nikah yang Sah dan i ACIP NURHASIP (Aim)! Pewaris.
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijeverklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor ; 3211074603610005 atas nama Juju Juariyah, tertanggal 20 Oktober 2012, surat tersebut bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor ; 3211181010690014 atas nama Taryat Sudrajat, S.Pd, tertanggal 08 Mei 2012, surat tersebut bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor ; 3211074301450002 atas nama Erot, tertanggal 21 Oktober 2012, surat tersebut bermaterai cukup, telah dicap Pos dan tanpa aslinya (bukti P.);
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor ; 3211074608410001 atas nama Samasih, tertanggal 09 Agustus 2012, surat tersebut bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor ; 1474 atas nama Salta, tertanggal 01 februari 1986, surat tersebut bermaterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor : 110416/12072018/00542 atas nama Acip Nurhasip, tertanggal 24 Januari 1987, surat tersebut bermaterai cukup, telah



7. Fotokopi Buku Register Akta Nikah atas nama Salta, dengan Erot, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, tanggal 21 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tanpa aslinya (bukti P.07);
8. Fotokopi Petikan dari buku Pendaftaran Nikah No.874/28/1963, atas nama Salta dengan Ny.Sarnasih, tertanggal 05 September 1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor; 474.3/15/Des/2006/2022 atas nama Salta, tertanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanasem Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor; 474.3/09/IV/92 atas nama A.Nurhasip, tertanggal 23 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor; 474.3/DS.2007/Kem.032/III/2022 atas nama Onah binti Uhub, tertanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor; B.220/Kua.10.11.07/PW.00.1/07/2022 atas nama Acip Nurhasip bin Misran dan Onah Binti Uhub tertanggal 07 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 12;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor; 86/Pdt.P/2022/PA.Smdg. atas nama PENGGUGAT 1 dan Taryat Sudrajat,S.Pd bin Salta, tertanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persil No. 26 D. Blok C. 1517 Blok Pusaka Indah kelurahan Cijati atas nama Uka

Sukari, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 14;

15. Fotokopi/ Print out dari buku Rincik, Kelurahan Cijati Kohir C. 226 atas nama Ibu Munah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 15;

16. Fotokopi Akta Hibah Nomor; 485/2010, tertanggal 31 Desember 2010 atas nama Nyonya Munah dan Ayimanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Majalengka Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya, namun diakui aslinya ada di Tergugat (bukti P.16);

17. Fotokopi/ Print out Peta Lokasi Tanah sawah di Blok Bebera, Kelurahan Cijati atas nama Abas, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi/ Print out Peta Lokasi Tanah Kebun dengan Persil Nomor; 012 di Blok Cikluk, Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa aslinya (bukti P.18);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, juga Penggugat mengajukan 2 orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah menyampaikan sebagai berikut:

1. Bendi Supriyadi, umur 58 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Acip Nurhasip
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Onah
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Munah
- ☐ Bahwa saksi menjadi Lurah dikelurahan

Cijati sejak Januari 2020;

☐ Bahwa saksi mengetahui ada hibah setelah melihat administrasi Kelurahan yang menghibahkan dari ibu Maemunah kepada ibu Ayimah, proses hibahnya saksi tidak tahu dan tahunnya juga saksi tidak tahu dan tahunnya setelah ada masalah muncul;

☐ Bahwa saksi mengetahui ada 5 tempat tanah yang dikuasai ibu Ayimanah

2. SAKSI 1, umur 75 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Acip Nurhasip, ia temannya
- ☐ Bahwa antara **Ayimanah dengan Acip**

Nuracip tidak ada hubungan keluarga dan anak angkat;



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

mempunyai 2 orang istri yang bernama Onah dan mempunyai anak 1 yang bernama Salta, dengan Sarnasih tidak dikarunia keturunan, dan dengan Maemunah juga tidak dikarunia keturunan;

2. Bahwa Salta bin Acip Nurhasip sudah meninggal;

2. Bahwa Acip Nurasip meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan;

2. Bahwa setelah Acip Nurasip meninggal dunia, tanah dan bangunan tersebut dikuasi oleh Ayimanah, dan Acip Nurasip membangun rumah tersebut sekitar tahun 1965 untuk maemunah;

2. Bahwa Saksi tahu pembelian tanah yang diblok Bebera Kelurahan Cijati dibeli pada tahun 1961 oleh Acip Nurasip, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi statusnya;

2. Bahwa saksi tidak mengetahuitanah yang di diblok Cikluk Kelurahan Cijati.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbasip, Nomor 103/01/III.14/Ks.400/1985 Tanggal 01 Maret 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (buktiT.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munah NIK 3210075811350001 tanggal 24 September 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya(buktiT.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Munah Nomor 3210072409080014 tanggal 24 September 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (buktiT.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayimanah NIK 3210074912680001 tanggal 24 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (buktiT.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayi Manah Nomor 3210072402120021 tanggal 05 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tanpa memperlihatkan aslinya (buktiT.);
6. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.12.070.016.006.0072.0 atas Kasan/Munah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (buktiT.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan

NOP 32.12.070.016.005.0082 atas nama Munah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya (bukti T.7);

8. Fotokopi Surat pernyataan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Riwayat Tanah/Bangunan Nomor 594.4/83/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cijati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;

10. Fotokopi Akta Hibah dari atas nama Munah kepada Ayimanah Nomor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Majalengka, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T1.10);

11. Fotokopi **Surat Kematian Nomor 474.13/11/Kel/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Munah yang dikeluarkan oleh Lurah Cijati Kecamatan Majalengka.** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti T1.11);

12. Fotokopi **Surat Kematian Nomor 474.13/11/Kel/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Kasan yang dikeluarkan oleh Lurah Cijati Kecamatan Majalengka.** Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti T1.12);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, juga Tergugat mengajukan orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah menyampaikan sebagai berikut:

1. SAKSI 2

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Acip Nurhasip;
- ☐ Bahwa Acip pernah menikah dengan Mulyasih dan tidak tahu mereka punya anak atau tidak;
- ☐ Bahwa selain menikah dengan Mulyasih, juga menikah dengan Munah
- ☐ Bahwa Acip pernah mengangkat anak yang Bernama Ayimanah
- ☐ Bahwa obyek sengketa nomor 1 adalah harta ibu Muna yng didapat dari warisan orangtuanya.
- ☐ Bahwa obyek yang lainnya tidak mengetahui;

2. SAKSI 3

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Acip yang menikah dengan ibu Muna pada sekitar tahun 1975;
- ☐ Bahwa rumah saksi dengan pak Acip sekitar 300 meter;
- ☐ Bahwa saksi adalah keponakan ibu Muna;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak Acip punya anak atau tidak;
- ☐ Bahwa Ayimanah adalah keponakan ibu Muna dan dipelihara sejak kecil;
- ☐ Bahwa yang menguasai rumah karuhun adalah Ayimanah



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayimanah
putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 4

- 2 bahwa saksi kenal dengan nama Acip yang menikah dengan ibu Muna
- 2 Bahwa Acip menikah dengan ibu Muna dan tidak mempunyai anak
- 2 Bahwa Ayimanah bin Hasan adalah keponakan ibu Muna
- 2 Bahwa obyek tanah di Blok Cikluk adalah tanah ibu Munah yang sekarang

dikuasai Ayimanah

- 2 Bahwa obyek tanah yang di bebera adalah punya Hasan, kakaknya Ayimanah;

Bahwa, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi absolut yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan perkaranya;;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwaselanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing memberikan kesimpulan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan aquo, Majelis menunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian dari putusan sela aquo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat I hadir di persedangan serta Tergugat II hanya hadir di persidangan awal dan siding selanjutnya sampai putusan aquo dijatuhkan tidak pernah hadir lagi.

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati pihak yang berperkara agar berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma nomor 1 tahun 2016, namun mediator (Drs. H. Masturo) dalam laporannya tertanggal 23 Juni 2022 menyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara aquo adalah gugat waris dengan mendalilkan



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris pengganti ayahnya dari ahli waris kakeknya yang bernama Acip Nurhasip yang meninggal pada tanggal 2 Maret 1992; serta Tergugat I adalah bukan ahli waris dari Acip Nurhasip, sehingga segala harta yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan harta waris dari Acip Nurhasip;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan terdapat 3 obyek tanah yang menjadi sengketa perkara aquo merupakan harta warisan peninggalan Acip Nurhasip, kakek Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat mendalilkan Akta Hibah nomor 485/2010 tanggal 31 Desember 2010 tidak sah, sehingga obyek hartanya adalah harta warisan peninggalan Acip Nurhasip, kakek Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris serta Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis hakim untuk meletakkan sita terhadap 3 obyek tanah sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung telah ternyata tidak ada indikasi untuk memindah tangan obyek sengketa perkara aquo, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat dengan dalil sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, nama pewaris seharusnya Nurbasip bukan Acip Nurhasip dan kronologis istri dan keturunannya tidak jelas;
- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya pihak-pihak yang menguasai obyek tanah sengketa semuanya ditarik sebagai pihak. Kenyataannya yang ditarik pihak hanya Ayimanah (Tergugat I) yang menguasai obyek tanah sengketa I;
- Bahwa gugatan Para Penggugat daluwarsa, karena tidak memenuhi syarat pasal 185 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa lebih dari 30 tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Nurbasip tidak pernah mempunyai anak dan tidak pernah ada yang dating menemui Nurbasip;
- Bahwa tidak ada dasar akta jual beli kepemilikan tanah secara formal atas nama Acip Nurhasip di atas tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknyatelah membantah apa yang didalilkan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas; dan Tergugat I juga telah menyampaikan dupliknya sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya disertai eksepsi sebagai mana tersebut di atas;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kewenangan absolut telah dijatuhkan penetapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I. sedangkan dalam pertimbangan dalil eksepsi selain dan selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotocopi Kartu Tanda **Penduduk** Para Penggugat, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka telah terbukti Para Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.17 dan P.18, telah **dinazagelen**, bermeterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya, maka Majelis menilai alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formal bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopi Kartu Tanda **Penduduk** atas nama Sarnasih, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka telah terbukti Sarnasih adalah penduduk wilayah hukum Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salta, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka telah terbukti Salta adalah penduduk wilayah hukum Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Acip Nurhasip, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka telah terbukti Acip Nurhasip adalah penduduk wilayah hukum Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Salta dan Sarnasih, merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.6 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Salta dan Sarnasih harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 0 September 1963, dan tercatat pada KUA Conggeang Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai orangtua Penggugat II, pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor; 474.3/15/Des/2006/2022 atas nama Salta, tertanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babakanasem Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Salta telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 1987;



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor; 474.3/09/IV/02 atas nama A. Nurhasip, tertanggal 23 April 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti A. Nurhasip telah meninggal pada tanggal 2 Maret 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor; 474.3/DS.2007/Kem.032/III/2022 atas nama Onah binti Uhub, tertanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, maka telah terbukti Onah binti Uhub telah meninggal pada tanggal 23 September 1945;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor; B.220/Kua.10.11.07/PW.00.1/07/2022 atas nama Acip Nurhasip bin Misran dan Onah Binti Uhub tertanggal 07 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis menilai bukti tersebut bukan akta, namun merupakan bukti permulaan adanya pernikahan sehingga perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor; 86/Pdt.P/2022/PA.Smdg. atas nama PENGUGAT 1 dan Taryat Sudrajat, S.Pd bin Salta, tertanggal 25 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti Penggugat I, PENGUGAT 1 dan Penggugat II, Taryat Sudrajat adalah ahli waris dari almarhum Acip Nurhasip, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 berupa Fotokopi/ Print out dari buku Rincik, atas Tanah wajib pajak Nomor 1517 atas nama Uka Sukari tanpa alamat, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Majelis menilai bukti tersebut tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 berupa Fotokopi/ Print out dari buku Rincik, atas tanah wajib pajak atas nama Yasin Mai Nomor 226, tanpa alamat, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Majelis menilai bukti tersebut tidak jelas, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 berupa Fotokopi Akta Hibah Nomor; 485/2010, tertanggal 31 Desember 2010 atas nama Nyonya Munah dan Ayimanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Majalengka Kabupaten Majalengka, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan asli ada pada Tergugat I dan diakuinya, maka telah terbukti Nyonya Munah telah menghibahkan Hak Milik sebidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah Wiwi dan Momon

Sebelah Timur : Solokan

Sebelah Selatan : Tanah Juned

Sebelah Barat : Tanah Kaniah

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bendi Supriyadi, umur 58 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Acip Nurhasip
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Onah
- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan Munah
- ☐ Bahwa saksi menjadi Lurah dikelurahan

Cijati sejak Januari 2020;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui ada hibah setelah melihat administrasi Kelurahan yang menghibahkan dari ibu Maemunah kepada ibu Ayimah, proses hibahnya saksi tidak tahu dan tahunnya juga saksi tidak tahu dan tahunnya setelah ada masalah muncul;

2. SAKSI 1, umur 75 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengetahui ada 5 tempat tanah yang dikuasai ibu Ayimanah
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Acip Nurhasip, ia temannya
- ☐ Bahwa antara **Ayimanah dengan Acip**

Nuracip tidak ada hubungan keluarga dan anak angkat;

- ☐ Bahwa Acip Nurhasip selama hidupnya mempunyai 3 orang istri yang bernama Onah dan mempunyai anak 1 yang bernama Salta, dengan Sarnasih tidak dikarunia keturunan, dan dengan Maemunah juga tidak dikarunia keturunan;

- ☐ Bahwa Salta bin Acip Nurhasip sudah meninggal;

- ☐ Bahwa Acip Nurasip meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan;

- ☐ Bahwa setelah Acip Nurasip meninggal dunia, tanah dan bangunan tersebut dikuasi oleh Ayimanah, dan Acip Nurasip membangun rumah tersebut sekitar tahun 1965 untuk maemunah;

- ☐ Bahwa Saksi tahu pembelian tanah yang diblok Bebera Kelurahan Cijati dibeli pada tahun 1961 oleh Acip Nurasip, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi statusnya;

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahuitanah yang di diblok Cikluk Kelurahan Cijati.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa T1.1 sampai dengan T1.9 dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbasip, Nomor 103/01/III.14/Ks.400/1985 Tanggal 01 Maret 1985, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka telah ternyata Nurbasip beralamat di desa Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa bukti T1.1 tersebut diatas tercantum nama Nurbasip merupakan dalil bantahan dan dihubungkan dengan dengan bukti P.6 tersebut diatas tercantum nama Acip Nurhasip Majelis menilai berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor; 86/Pdt.P/2022/PA.Smdg. atas nama PENGGUGAT 1 dan Taryat Sudrajat,S.Pd bin Salta, tertanggal 25 April 2022 yang dimaksud pewaris dalam perkara aquo adalah Acip Nurhasip;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.2 dan bukti T1.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munah NIK 3210075811350001 tanggal 24 September 2008 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Munah Nomor 3210072409080014 tanggal 24 September 2008, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka telah ternyata Munah beralamat di desa Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayimanah NIK 3210074912680001 tanggal 24 Maret 2021, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka telah terbukti Ayi Manah beralamat di desa Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayi Manah Nomor 3210072402120021 tanggal 05 September 2019. telah dinazagelen, bermeterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya, Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu alat bukti oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.6 berupa Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.12.070.006.0072.0 atas Kasan/Munah, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti, namun merupakan pemberitahuan tagihan wajib pajak, bukan merupakan alat bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.7 berupa Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP 32.12.070.016.005.0082.0 atas Munah, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan tanpa memperlihatkan aslinya, Majelis



Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.8 berupa Fotokopi Surat pernyataan, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu alat bukti oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Riwayat Tanah/Bangunan Nomor 594.4/83/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Majelis menilai bukti tersebut keterangan Lurah Cijati yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1.10 berupa Fotokopi Akta Hibah dari atas nama Munah kepada Ayimanah Nomor /tanggal Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Majalengka, Majelis menilai bukti tersebut adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga **Obyek harta I yang disengketakan Para Penggugat berupa tanah dan bangunan dengan persil No. 36 D.III Kohir C. 1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas ±514 m2 dengan batas-batas:**

Sebelah Utara : Tanah Wiwi, Moirion

Sebelah Timur : Solokan

Sebelah Selatan : Tahan Juned

Sebelah Barat : Tanah Kaniah

adalah hak milik Ayimanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.11 berupa Fotokopi **Surat Kematian Nomor 474.13/11/Kel/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Munah yang dikeluarkan oleh Lurah Cijati Kecamatan Majalengka**, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka terbukti Munah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.12 berupa Fotokopi **Surat Kematian Nomor 474.13/11/Kel/2022 tanggal 11 Agustus 2022 atas nama Kasan yang dikeluarkan oleh Lurah Cijati Kecamatan Majalengka**, telah dinazagelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka terbukti Kasan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2005;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.

s

aksi SAKSI 2

☐ Bahwa saksi kenal dengan Acip Nurhasip;



anak atau tidak:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.**

Ayimanah

3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat I dan alat bukti yang diajukan pihak yang berperkara, maka Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- Disclaimer*
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
- Halaman 39**



dikaruniai anak

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Onah binti Uhub telah meninggal pada tanggal 23 September 1945;

?

B

ahwa Munah telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021, namun tidak meninggalkan anak;

?

B

ahwa Salta bin Acip Nurhasip hasil pernikahan dengan Onah binti Uhub pada tanggal 23 Juni 1959 menikah dengan Erot binti Usip dan dikaruniai seorang anak yang Bernama PENGUGAT 1; kemudian Salta bin Acip Nurhasip pada tanggal 5 September 1963 menikah lagi dengan Sarnasih binti Alpani dan dikaruniai seorang anak yang Bernama Taryat Sudrajat, SPd. Bin Salta;

?

B

ahwa Salta bin Acip Nurhasip telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1987 dan meninggalkan 2 orang anak, masing-masing Bernama Juju Juariah bin Salta dan Yayat Taryat, SPd bin Salta ;

?

B

ahwa Para Penggugat (PENGUGAT 1 dan Yayat Taryat, SPd bin Salta berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Smdg tanggal 25 April 2022 adalah ahli waris dari Acip Nurhasip, pengganti dari Salta bin Acip Nurhasip;

?

B

ahwa Obyek harta I yang disengketakan Para Penggugat berupa tanah dan bangunan dengan persil No. 36 D.III Kohir C. 1517 di Blok Pusaka Indah Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas ± 514 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Wiwi, Moirion

Sebelah Timur : Solokan

Sebelah Selatan : Tahan Juned

Sebelah Barat : Tanah Kaniah

adalah hak milik Ayimanah;

?

B

ahwa Obyek harta II yang disengketakan Para Penggugat berupa Tanah sawah di Blok Bebera Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupa ten Majalengka, Persil Nomor 03 dengan luas ± 1200 m². dengan Batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Diding Adang, Dedi

Sebelah Timur : Jalan Umum

Sebelah Selatan : Tanah Dedi

Sebelah Utara : Jalan Umum/Jalan Desa



ahwa Obyek harta III yang disengketakan Para Penggugat berupa Tanah/kebun dengan Persil Nomor 012 di Blok Cikluk Kelurahan Cijati Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan luas tanah $\pm 700 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Selatan : Tanah Iyus
Sebelah Timur : Tanah Eme Sutarma
Sebelah Barat : Tanah Iyus;

Adalah bukan hak milik Acip Nurhasip, melainkan milik pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan bahwa antara Acip Nurhasip mempunyai hubungan waris mewarisi dengan Para Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I tidak mempunyai hubungan waris mewarisi, sehingga antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai legal standing gugat waris;

Menimbang, bahwa selain itu, 3 obyek harta aquo yang didalilkan Para Penggugat merupakan harta peninggalan Acip Nurhasip telah ternyata adalah bukan hak milik Acip Nurhasip melainkan milik pihak ketiga, sehingga status harta tersebut bukan harta warisan dari Acip Nurhasip;

Menimbang, bahwa selain statusnya bukan harta warisan melainkan milik pihak ketiga, juga Para Penggugat hanya menjadikan Pemilik Obyek harta I yang disengketakan Para Penggugat sebagai Tergugat I, sedangkan Pemilik Obyek harta II dan III yang disengketakan Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak, sehingga Majelis menilai perkara aquo kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencukupkan pertimbangan hukum, maka hal selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka pokok perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan aquo tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dibebani dan dihukum untuk membayar biaya perkara aquo sebagaimana dictum amar putusan;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat I:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima **atau niet ontvankelijke Verklaard (NO)**;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Seno dan Drs. H. Bisman, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat I menghadap kuasanya diluar hadirnya Tergugat II.

Ketua Majelis

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Seno

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Iskandar, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)